



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pungutan dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. bahwa upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna pendanaan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik penambahan dan/atau penghapusan objek retribusi seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

dan

BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 :

- a. angka 1, 2, 3, 6 dan angka 17 diubah,
 - b. angka 19 dan angka 20 dihapus dan
 - c. diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 11 (sebelas) angka, yaitu angka 31a, angka 31b, angka 31c, angka 31d, angka 31e, angka 31f, angka 31g, angka 31h, angka 31i, angka 31j dan angka 31k,
- sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,

- prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : pembangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi pelestarian/pemugaran. IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah diberikan untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan merupakan prasarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas kota yang meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon dan gas.
 12. Bangunan adalah suatu pekerjaan konstruksi fisik yang menurut fungsi dan kegunaannya dapat digunakan serta dimanfaatkan sebagai hunian, tempat tinggal, usaha, sosial budaya, keagamaan dan/atau berfungsi khusus maupun berfungsi ganda, serta pekerjaan konstruksi fisik lainnya, yang merupakan prasarana bangunan dimaksud, antara lain bangunan gedung, bangunan air/irigasi, bangunan sarana telekomunikasi/listrik terbuka maupun tertanam, perpipaan gas maupun air minum dan pemasangan papan reklame, serta pekerjaan pembuatan jalan dan jembatan.
 13. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah daerah, atau kepada pemerintah untuk bangunan fungsi khusus.
 14. Pemilik bangunan gedung adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
 15. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 16. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya maupun dari segi ekosistem.

17. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan yang diberikan untuk biaya proses administrasi yang meliputi pemecahan dokumen izin mendirikan bangunan gedung, pembuatan duplikat/copy, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya.
18. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor penggali terhadap harga retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
22. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek.
23. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
25. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
28. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
29. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
30. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

31. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
- 31.a. Izin Usaha Perikanan adalah yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 31.b. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membudidayakan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
- 31.c. Pembenihan Ikan adalah usaha pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih ikan.
- 31.d. Pembesaran Ikan adalah usaha memelihara ikan dari ukuran benih sampai ukuran ikan konsumsi.
- 31.e. Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
- 31.f. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
- 31.g. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 31.h. Rencana Penggunaan Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- 31.i. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
- 31.j. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing sesuai peraturan perundang-undangan.
- 31.k. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus dan dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. dihapus;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- e. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

3. Ketentuan dalam BAB II RETRIBUSI IZIN GANGGUAN Bagian Kedua Pasal 18 sampai dengan 32 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

5. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1, angka 3 dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :

a. Pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan :

1. dihapus
2. Pembudidayaan ikan.
3. dihapus
4. dihapus

b. Pungutan hasil perikanan.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah :

- a. nelayan kecil, dan
- b. pembudidaya kecil.

6. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah :

- a. nelayan, pembudidaya dan pengolah atau perseorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau
- b. setiap kegiatan usaha perikanan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olahraga, pariwisata dan kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Bupati

- (3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, jenis komoditas dan jumlah produksi.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan dalam BAB II ditambah 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Kelima dan diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 8 (delapan pasal), yaitu Pasal 60A, Pasal 60B, Pasal 60C, Pasal 60D, Pasal 60E, Pasal 60F dan Pasal 60G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
RETRIBUSI PERPANJANGAN
IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA ASING

Paragraf Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 60A

- (1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan IMTA.
- (2) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing oleh pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 60B

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60C

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin yang dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Paragraf Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60D

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pemberian izin Perpanjangan IMTA dan kegiatan pengembangan keahlian serta keterampilan Tenaga Kerja Lokal.

Paragraf Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 60E

- (1) Struktur dan besarnya Retribusi IMTA didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif retribusi.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap penerbitan izin.
- (3) Penerbitan izin perpanjangan untuk jangka waktu kurang dari satu bulan diperhitungkan pengenaan retribusi sebesar 100 (seratus) US\$ (dollar Amerika) untuk setiap penerbitan izin.

Pasal 60F

- (1) Tarif Retribusi perpanjangan IMTA dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perubahan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian di Bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
Pasal 60G

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Perpanjangan IMTA, yaitu paling lama 1 (satu) tahun atau 12 bulan.
- (2) Saat Retribusi Terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Perpanjangan IMTA dan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 75A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75A

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

AUTENTIFIKASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER, NOMOR 59-3/2020

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dalam perkembangannya mengalami perubahan, baik penambahan dan/atau penghapusan objek retribusi seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka untuk memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Masa Bekerja Lebih Dari 1 (Satu) Tahun dapat ditetapkan sebagai jenis retribusi daerah yang baru.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, ada urusan pemerintahan yang tidak lagi menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain terkait dengan Izin Usaha Perikanan sehingga harus diadakan pencabutan beberapa ketentuan tentang Izin Usaha Perikanan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dalam hal ini mengandung kebijakan bahwa pemerintah daerah tidak lagi mengeluarkan/ memberikan izin gangguan.

maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan guna menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, guna menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyempurnaan melalui Perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 18 sampai dengan 32

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 48

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 49

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 54

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 55

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 57

Cukup Jelas

Angka 9

Pasal 60A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Jabatan Tertentu di lembaga pendidikan adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan, yaitu :

1. Tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan Negara asing; dan
2. Tenaga kerja asing sebagai dosen dan/atau peneliti di perguruan tinggi yang dipekerjakan sebagai bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 60B

Cukup Jelas

Pasal 60C

Cukup Jelas

Pasal 60D

Cukup Jelas

Pasal 60E

Ayat (1)

$$\text{Retribusi Perpanjangan IMTA} = X \times Y \times T$$

Keterangan :

X = jumlah penerbitan perpanjangan IMTA

Y = jangka waktu perpanjangan IMTA dalam satuan bulan

T = tarif retribusi

Simulasi penghitungan Retribusi Perpanjangan IMTA, sebagai berikut :

Contoh I:

Sebuah Perguruan Tinggi Swasta telah mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagai syarat melakukan perpanjangan IMTA terhadap seorang TKA dari Amerika sebagai Dosen Native Speaker bahasa Inggris selama 10 bulan.

Jumlah Retribusi Perpanjangan IMTA yang harus dibayar adalah :

$$\begin{aligned} \text{Dosen Bahasa Inggris} &= 1 \text{ izin} \times 10 \text{ bln} \times 100 \text{ US\$} \\ &= 1.000 \text{ US\$} \end{aligned}$$

Contoh II:

Sebuah perusahaan bergerak dibidang Tembakau telah mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan IMTA dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memperkerjakan 2 orang TKA dari Jerman dengan masing-masing jabatan Bidang Marketing dan Bidang Quality Control. Pada tahun ke-2, perusahaan tersebut akan memperpanjang IMTA masing-masing selama 6 bulan untuk jabatan Marketing dan 11 bulan untuk jabatan Quality Control, setelah RPTKA yang lama diperpanjang oleh Kementrian terkait.

Jumlah Retribusi IMTA yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 1. \text{ Marketing} &= 1 \text{ izin} \times 6 \text{ bln} \times 100 \text{ US\$} = 600 \text{ US\$} \\ 2. \text{ Qulity Control} &= 1 \text{ izin} \times 11 \text{ bln} \times 100 \text{ US\$} = 1.100 \text{ US\$} \end{aligned}$$

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 60F
Cukup Jelas

Pasal 60G
Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 81A
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 3

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Mei 2020

**STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1.	Penangkapan ikan dengan kapal/perahu motor tempel diatas 5 GT - 10 GT dan dengan alat tangkap : ▪ payang ▪ jaring/gill net ▪ pancing/long line	0 0 0	dihapus dihapus dihapus
2.	Pembudidayaan ikan : a. Pembenihan Ikan : 1) Kapasitas produksi 1 - 5 juta ekor 2) Kapasitas produksi > 5 - 10 juta ekor 3) Kapasitas produksi > 10 - 15 juta ekor 4) Kapasitas produksi > 15 juta ekor b. Budidaya Ikan Air Tawar/Payau : 1) Kapasitas produksi 1 - 2 ton/panen 2) Kapasitas produksi > 2 - 5 ton/panen 3) Kapasitas produksi > 5 - 10 ton/panen 4) Kapasitas produksi > 10 ton/ panen	50.000,00 75.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00	per tahun per tahun per tahun per tahun per panen per panen per panen per panen & ber- laku kelipatannya
	c. Budidaya Ikan Laut : 1) Kapasitas produksi 1 - 2 ton/ panen 2) Kapasitas produksi > 2 - 5 ton/ panen 3) Kapasitas produksi > 5 ton/ panen d. Budidaya Rumput Laut 1) Kapasitas produksi 1 - 2 ton/ panen 2) Kapasitas produksi > 2 - 5 ton/ panen 3) Kapasitas produksi > 5 ton/ panen	0 0 0 0 0 0 0	dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus
3.	Pengolahan Ikan : 1) Kapasitas produksi 1 - 2 ton/tahun 2) Kapasitas produksi > 2 - 5 ton/tahun 3) Kapasitas produksi > 5 ton/tahun	0 0 0	dihapus dihapus dihapus
4.	Pemasangan Rumpon Laut Dangkal	0	dihapus

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO
Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

FAIDA